



PUTUSAN

Nomor 0762/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Lampung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2018 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 0762/Pdt.G/2018/PA.Gsg. tanggal 25 Juni 2018 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 01 Mei 1996, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantul, Nomor 592/7/III/1996 tertanggal 05 Januari 1996;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kontrakan selama 1 tahun di Kampung Tanggul Angin setelah pindah dengan tinggal di kediaman bersama selama 20 tahun sampai dengan saat ini.

Hal.1 dari 5 Put. No. 0762/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 orang anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Mei tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat mempunyai wanita idaman lain
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan mei tahun 2018, penyebabnya adalah Penggugat mengetahui Tergugat memiliki Wanita Idaman melalui Face Book dengan memfosting foto mesra dengan wanita idaman lain, setelah Penggugat menanyakan tentang foto wanita yang ada di dalam Face book serta foto anak kecil yang sedang merayakan ulang tahun, tetapi Tergugat diam saja, hal tersebut yang berakibat terjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat dengan Tergugat, dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah di kediaman bersama sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum

Berdasarkan dalil dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal.2 dari 5 Put. No. 0762/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidaire:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan, Penggugat tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara dan berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg., gugatan Penggugat

Hal.3 dari 5 Put. No. 0762/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus digugurkan dan berdasarkan ketentuan pasal tersebut, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menggugurkan gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000,00 (Tiga ratus enam puluh Satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1439 Hijriah, oleh Drs.Aripih,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif,S.H.I. dan Uswatun Hasanah,S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.Solehani sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ttd.

Ade Ahmad Hanif, S.H.I

Hakim Anggota

Ttd.

Uswatun Hasanah,S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs.Aripih,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs.Solehani

Rincian biaya perkara :

Hal.4 dari 5 Put. No. 0762/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	270.000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	<u>5,000</u>
	Rp.	361,000

Hal.5 dari 5 Put. No. 0762/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)